BAGIAN 1. SPESIFIKASI UMUM

* 1. KETERANGAN UMUM
1. Bouwheer dalam hal ini adalah Pelaksana Kegiatan /Pimpinan Proyek yaitu : 1.1 IBNU SANI ST/NIP. 440017206. pada dinas cipta karya dan pengairan kabupaten muara enim yang diangkat berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengairan Nomor 08 tahun 2003 tanggal 28 Maret 2003.
2. direksi dalam hal ini adalah institusi-institusi pelaksana pembangunan yang diangkat berdasarkan surat keputusan Bupati Muara Enim/Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengairan/Pimpinan Proyek/Pelaksana Kegiatan.
3. prencana/designer, dalam hal ini adalah Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Muara Enim yang status organisasinya mendapat tugas perencanaan dimaksud.
4. kontraktor, dalam hal ini adalah perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh asosiasi yang telah diakreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan penawarannya telah diterima oleh Pemberi Tugas (bouwheer) melalaui pelelangan terbatasnya yang sah.
5. point 1 sampai dengan 4 diatas secara bersama-sama akan melaksanakan pemabangunan tersebut dengan dibiayai dari dana APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2003.
	1. KEPATUHAN KEPADA PERATURAN DAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU

Kontraktor harus patuh pada segala ketentuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Keputusan Pemerintah atau Peraturan Pemerintah Daerah atau peraturan dan ketetapan pihak yang berwajib yang mungkin berlaku terhadap pekerjaan dan patuh terhadap segala peraturan dan ketetapan badan pemerintah dan perusahaan Negara sebagaimana telah disebutkan dimuka dan akan membebaskan pemilik dari denda dan tanggung jawab atas segala jenis pelanggaran ketentuan-ketentuan tersebut:

 Perundang-undangan terkait seperti:

* 1. Undang-Undang tentang Lingkungan ( UU No. 4 tahun 1982)
	2. Undang-Undang tentang Keselamatan Kerja (UU No 1 tahun 1970)
	3. Undang-Undang/ SK bersama/KPTS tentang tenaga kerja KEP.MEN NO.KEP. 174/MEN/86, KEPMEN NO 104/KPTS/1984
	4. Undang-Undang tentang galian C
	5. Peraturan daerah terkait
	6. HAK PATEN DAN ROYALTI

Kontraktor harus mengamankan dan membebaskan pemilik dari kewajiban membayar ganti rugi atas segala klaim dan proses hukum karena atau sebagian akibat pelanggaran hak-hak paten, merek dagang,rancangan atau nama yang dilindungi yang berkenaan dengan teknik, peralatan kontraktor, mesin, pekerjaan atau bagian daripadanya dan segala klaim, tuntutan hukum, proses tuntutan ganti rugi, biaya ongkos dan pengeluaran apaapun mengenai atau sehubungan dengan itu.

* 1. STANDAR SPESIFIKASI

Kecuali ditentukan lain, semua bahan-bahan dan cara pelaksanaan harus memenuhi syarat-syarat, standar-standar yang berlaku di Indonesia dan peraturan pelaksanaan yang ditentukan standar Indonesia. Dalam spesifikasi agar menggunakan sebanyak mungkin standar nasional untuk barang, bahan dan jasa/pekerjaan/pabrikasi dari edisi atau revisi terakhir Standar Internaasional, Standar Negara Asing, padanannya yang secara substabtif sama atau lebih tinggi dari standar nasional yang disyaratkan. Apabila standar nasional untuk barang, bahan dan pekerjaan/jasa/pabrikasi tertentu belum ada, dapat digunakan standar internasional atau standar negara asing.

Kontaktor harus menyimpan ditempat pekerjaan minimum satu set dari setiap standar nasional yang sesuai/dipakai sebagai spesifikasi dan sebagai tambahan harus menyimpan ditempat pekerjaan semua standar nasional yang disunakan untuk pengadaan material cara pelaksanaan yang dipakai pekerjaan ini.

Standar-standar tersebut harus ada pada setiap saat untuk pemeriksaan dan digunakan oleh direksi. Semua material dan cara pelaksanaan tidak seluruhnya diperinci disini atau termasuk dalam standar nasional Indonesia hendaknya demikian seperti biasa, digunakan pada pekerjaan yang bermutu. Direksi akan menetapkan apakah semua bahan yang akan dipakai dalam pekerjaan cocok/baik untuk keperluan tersebut dan keputusan direksi adalah mutlak.

Apabila ada perbedaan antara standar yang disyaratkan dengan standar yang digunakan oleh kontraktor, maka kontraktor harus menjelaskan secara tertulis kepada direksi pekerjaan sekurang-kurangnya 28 hari sebelum direksi pekerjaan menyatakan setuju atau tidak.